

PEDOMAN

**PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN KINERJA
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR
TAHUN 2018**



**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR**

Alamat : Jalan Sanitasi No 1 Sidakarya, Denpasar
Telp : (0361) 710447, Fax : (0361) 710448
Website : www.poltekkes-denpasar.ac.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
NOMOR : PS.03.01/WD.II/ 1058 /2018**

T E N T A N G :

PEDOMAN PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN KINERJA

POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa penguatan Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja birokrasi;b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja diperlukan pedoman untuk menyamakan persepsi dan objektivitas dalam melakukan penilaian oleh evaluator di Poltekkes Kemenkes Denpasar;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Inspektur tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Poltekkes Kemenkes Denpasar. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406).3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637).5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 890/Menkes/Per/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.03.05/I.2/03086/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Organisasi Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. |

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR TENTANG PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN 2018**

Pertama : Pedoman Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan standar Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja bagi evaluator di Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan tujuan menciptakan keseragamandalam pelaksanaan evaluasi.

Kedua : Pedoman Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ketiga : Pedoman Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja ini dapat digunakan dalam melakukan pengawasan secara internal dilingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar sehingga kinerja institusi dapat memeningkat

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 30 Januari 2018



ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan di Jakarta
2. Ketua Jurusan dilingkungan Poltekkes Denpasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 mengamanahkan agar setiap instansi (UPT) menyusun Laporan Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja. Secara berjenjang Laporan Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja disusun dari tingkat UPT hingga ke tingkat Kementerian/Lembaga dan disampaikan kepada Presiden sebagai pertanggungjawaban kinerja. Laporan Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja tingkat unit organisasi Eselon I dan unit kerja mandiri disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Sesuai dengan amanah tersebut Politeknik Kesehatan Denpasar sebagai UPT Badan PPSDM Kesehatan setiap tahun wajib menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Laporan Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan PPSDM Kesehatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Dalam peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu komponen penilaiannya adalah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.

Maka dari pada itu, untuk memberikan panduan dalam mengumpulkan dan memproses data setiap indikator pendukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut, disusunlah Pedoman pengumpulan dan pengukuran data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Poltekkes Kemenkes Denpasar.

B. Tujuan

Memberikan acuan dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja di lingkungan Politeknik Kesehatan Denpasar.

C. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Indikator Kinerja Utama
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk
8. Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1626/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGUMPULAN DATA KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan perjanjian antara Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Republik Indonesia yang memuat beberapa indikator kinerja utama yang dijabarkan ke dalam definisi operasional. Perjanjian kinerja ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. PENGUMPULAN DATA KINERJA

Perjanjian kinerja Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar kemudian di casecading kepada unit-unit kerja yang berada di lingkungan Poltekkes Denpasar. Pengumpulan data ini dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa link google drive yang dikoordinir oleh tim Evaluator. Tim Evaluator Poltekkes Kemenkes Denpasar dibentuk berdasarkan surat keputusan direktur setiap tahun. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data kinerja, Tim Evaluator akan menyiapkan template pengumpulan data kinerja yang memuat capain kinerja masing – masing unit, kendala yang dihadapi dalam mencapai target serta tindak lanjut yang sedang dan akan dilaksanakan untuk menghadapi kendala dalam periode yang bersangkutan, Hasil tindak lanjut yang dilaporkan oleh unit di Poltekkes Kemenkes Denpasar ini akan menjadi bahan evaluasi di triwulan selanjutnya.

BAB III

PENGUKURAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Poltekkes Kemenkes Denpasar dijabarkan lebih lanjut melalui definisi operasional IKU. Definisi Operasional IKU ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Dalam definisi operasional iku selain memuat penjelasan mengenai pengertian masing-masing iku, memuat juga formulasi untuk menghitung capaian kinerja masing-masing IKU.

B. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja IKU dilaksanakan setelah data capaian terkumpul dari masing-masing unit. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dengan hasil capaian IKU berdasarkan formulasi IKU di dalam definisi operasional. Masing-masing unit juga berkewajiban untuk menyiapkan dan mendokumentasikan data dukung dari capaian.

C. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Setelah data kinerja terkumpul, selanjutnya Tim Evaluator mengadakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dihadiri seluruh jajaran pimpinan hingga ke unit di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Dalam rapat, masing – masing unit memaparkan capaian kinerja, hambatan yang di dihadapi serta kegiatan yang akan dan sudah dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja. Tim evaluator bertugas untuk menyusun laporan monitoring dan evaluasi kinerja periodic per triwulan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh masing-masing unit. Laporan monitoring dan evaluasi pada triwulan sebelumnya akan menjadi dasar untuk mengukur kinerja di triwulan berikutnya.

**BAGAN ALUR PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN KINERJA
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**

